



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : **ABDUL TARLAN Bin OYO ;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bandan Jl. Lodan Raya Rt.009 / Rw.002
No.21 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan,
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : **ARI LIANTO Bin ARIYANTO;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 27 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Budimulia Rt.009/008 Kel. Pademangan
Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama lengkap : **IRWAN MARFIANSYAH Bin EDIE JOHAN ;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lodan Kp. Bandan Rt.013 / Rw.002 No. 25
Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **13-02-2020** sampai dengan tanggal 13-03-2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal **14-02-2020** sampai dengan tanggal 13-04-2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal **13 Pebruari 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ABDUL TARLAN bin OYO**, Terdakwa II. **ARI LIANTO bin ARIYANTO** dan Terdakwa III. **IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah),
 - Uang Tunai Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu Rupiah),
 - Uang Tunai Rp.46.700,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah),

Dirampas untuk Negara,

- 2 (dua) buah kon lalu lintas,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO bersama dengan Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lodan Raya Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Para Terdakwa mengetahui adanya proyek perbaikan jalan pinggir kali Ancol akses menuju Kemayoran Jakarta Utara dan jalan dari Lodan Raya tepatnya depan Hotel Aston Ancol yang mengarah ke Ancol dibatasi, hanya saja pembatasan jalan tersebut menggunakan Cone atau Kerucut lalu lintas (traffic cone) yaitu perangkat pengaturan [lalu lintas](#) yang bersifat sementara berupa [kerucut](#) yang terbuat dari [plastik](#) atau [karet](#) berwarna oranye.
- Mengetahui hal tersebut maka Para Terdakwa merencanakan aksinya yaitu memanfaatkan penutupan jalan tersebut karena jika Cone itu dibuka maka mobil bisa melintas dan dapat menuju area Ancol lebih cepat dari Jalan Lodan Raya, kemudian dari buka dan tutup Cone tersebut Para Terdakwa memanfaatkannya dengan cara jika mobil yang hendak melintas maka Para Terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil lalu Cone dibuka, begitupun sebaliknya apabila pengendara mobil yang hendak melintas tidak memberi uang kepada Para Terdakwa maka alat Cone tersebut digunakan untuk menutup jalan sehingga pengendara mobil tidak bisa melintas dan harus berjalan memutar, karena penutupan jalan tersebut maka arus lalu lintas menjadi macet atau tersendat, sehingga pengguna jalan / pengendara mobil yang ingin menghindari kemacetan tersebut terpaksa memberi uang kepada Para Terdakwa lalu alat Cone tersebut dibuka.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, Saksi korban MUGI SANTOSA yang saat itu menggunakan kendaraan / mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu sedang melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara atau Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, kemudian saksi korban melihat 3 orang laki-laki sedang mengatur arus lalu lintas, dimana Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO yang mengatur arus mobil, Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO membuka tutup jalan alat kon lalu lintas warna oranye dan bila nantinya ada yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN akan meminta uang. Kemudian karena mobil yang saksi korban kendaraikan diarahkan melintas ke jalan yang ditutup tersebut dan karena merasa takut sehingga saksi korban terpaksa memberi uang sebesar Rp.10.000,- , setelah membayar maka alat kon lalu lintas warna oranye dibukakan oleh Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO dan saksi korban pun dapat melintas.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada hari dan tempat yang sama, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat / diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang mendapatkan informasi dari korban yang ingin melintasi jalan menggunakan mobil di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bahwa ada beberapa orang yang menghalangi jalan menggunakan traffic kon dengan maksud untuk meminta uang bagi yang hendak melintas di jalan tersebut. Kemudian saksi NURMAN LAKSONO bersama dengan saksi TONI KUSBIANTORO, saksi JAINAL dan saksi EKO PRASETYO saat melakukan Observasi melihat Para Terdakwa sedang meminta uang kepada pengguna jalan (Saksi korban MUGI SANTOSA) yang hendak melintas dan menutup jalan menggunakan Cone. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengamankan Para Terdakwa dan Saksi korban MUGI SANTOSA yang telah dimintai uang, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hak karena memaksa pengguna jalan / pengendara mobil untuk memberi uang kepada Para Terdakwa

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO bersama dengan Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lodan Raya Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Para Terdakwa mengetahui adanya proyek perbaikan jalan pinggir kali Ancol akses menuju Kemayoran Jakarta Utara dan jalan dari Lodan Raya tepatnya depan Hotel Aston Ancol yang mengarah ke Ancol dibatasi, hanya saja pembatasan jalan tersebut menggunakan Cone atau Kerucut lalu lintas (traffic cone) yaitu perangkat pengaturan [lalu lintas](#) yang bersifat sementara berupa [kerucut](#) yang terbuat dari [plastik](#) atau [karet](#) berwarna oranye.
- Mengetahui hal tersebut maka Para Terdakwa merencanakan aksinya yaitu memanfaatkan penutupan jalan tersebut karena jika Cone itu dibuka maka mobil bisa melintas dan dapat menuju area Ancol lebih cepat dari Jalan Lodan Raya, kemudian dari buka dan tutup Cone tersebut Para Terdakwa memanfaatkannya dengan cara jika mobil yang hendak melintas maka Para Terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil lalu Cone dibuka, begitupun sebaliknya apabila pengendara mobil yang hendak melintas tidak memberi uang kepada Para Terdakwa maka alat Cone tersebut digunakan untuk menutup jalan sehingga pengendara mobil tidak bisa melintas dan harus berjalan memutar, karena penutupan jalan tersebut maka arus lalu lintas menjadi macet atau tersendat, sehingga pengguna jalan / pengendara mobil yang ingin menghindari kemacetan tersebut terpaksa memberi uang kepada Para Terdakwa lalu alat Cone tersebut dibuka.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, Saksi korban MUGI SANTOSA yang saat itu menggunakan kendaraan / mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu sedang melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara atau Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, kemudian saksi korban melihat 3 orang laki-laki sedang mengatur arus lalu lintas, dimana Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO yang mengatur arus mobil, Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO membuka tutup jalan alat kon lalu lintas warna oranye dan bila nantinya ada yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN akan meminta uang. Kemudian karena mobil yang saksi korban kendaraikan diarahkan melintas ke jalan yang ditutup tersebut dan karena merasa takut sehingga saksi korban terpaksa memberi uang sebesar Rp.10.000,- , setelah membayar maka alat kon lalu lintas warna oranye dibukakan oleh Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO dan saksi korban pun dapat melintas.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada hari dan tempat yang sama, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat / diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang mendapatkan informasi dari korban yang ingin melintasi jalan menggunakan mobil di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bahwa ada beberapa orang yang menghalangi jalan menggunakan traffic kon dengan maksud untuk meminta uang bagi yang hendak melintas di jalan tersebut. Kemudian saksi NURMAN LAKSONO bersama dengan saksi TONI KUSBIANTORO, saksi JAINAL dan saksi EKO PRASETYO saat melakukan Observasi melihat Para Terdakwa sedang meminta uang kepada pengguna jalan (Saksi korban MUGI SANTOSA) yang hendak melintas dan menutup jalan menggunakan Cone. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengamankan Para Terdakwa dan Saksi korban MUGI SANTOSA yang telah dimintai uang, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **MUGI SANTOSA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri ;
 - Bahwa Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO bersama dengan Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Lodan Raya Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, telah memaksa Saksi korban MUGI SANTOSA dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang berupa uang kepada Para Terdakwa dan korban lainnya adalah sesama pengguna jalan yang menggunakan mobil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sendiri menggunakan kendaraan jenis mobil merk Toyota Avanza warna Abu-abu melintas tepatnya depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara). Kemudian saksi melihat ada tiga orang laki-laki salah satunya Terdakwa II. ARI LIANTO sedang mengatur arus mobil. Kemudian saksi lihat saat itu Terdakwa I. ABDUL TARLAN sedang membuka tutup jalan dengan kon lalu lintas berwarna orange dan bila nantinya ada yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH akan meminta uang. Kemudian jika tidak mobil yang saksi kendalikan tidak bisa melintas karena ditutup dengan kun lalu lintas berwarna orange karena ancaman tersebut saksi merasa takut sehingga membayar uang kepada Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH sebesar Rp. 10.000,-setelah membayar uang kemudian kun tersebut dibukakan Terdakwa I. ABDUL TARLAN ;
- Bahwa saksi baru kali ini melintas di JI.Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara) dan saksi baru kali ini memberikan uang sebesar Rp. 10.000 karena jika saksi tidak memberikan uang tersebut, kun yang menghalangi jalan tersebut tidak dibuka dan saksi juga merasa takut karena jumlah Terdakwa lebih dari satu orang.
- Bahwa ancaman para Terdakwa jika saksi tidak memberikan uang, saksi tidak bisa melintas jalan tersebut karena ditutup dengan kun dan saksi juga merasa takut karena jumlah Terdakwa lebih dari satu orang,
- Bahwa saat saksi melintas jalan tersebut terdapat para Terdakwa terdapat sedang membuka tutup kun bilamana sudah memberikan uang kepada para Terdakwa baru dibukakan kun tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa II. ARI LIANTO yang tugasnya mengatur arus mobil, Terdakwa I. ABDUL TARLAN membuka tutup jalan dengan kun lalu lintas berwarna orange dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH yang meminta uang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. **NURMAN LAKSONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri ;
- Bahwa Saksi NURMAN LAKSONO, Saksi TONI KUSBIANTORO, Saksi JAINAL, Saksi EKO PRASETYO adalah petugas dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi NURMAN LAKSONO, Saksi TONI KUSBIANTORO, Saksi JAINAL, Saksi EKO PRASETYO pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Jl.Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara), telah mengamankan Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO, Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) buah traffic kon dan uang tunai sebesar Rp. 163.700 (seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang dilakukan para Terdakwa diantaranya Terdakwa II. ARI LIANTO sedang mengatur arus mobil di Jl.Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara). Kemudian korban melihat saat itu Terdakwa I. ABDUL TARLAN sedang membuka tutup jalan dengan kon lalu lintas berwarna orange dan bila nantinya ada yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH yang meminta uang. Kemudian jika tidak mobil yang korban kendalikan tidak bisa melintas karena ditutup dengan kun lalu lintas berwarna orange karena ancaman tersebut korban merasa takut sehingga membayar uang kepada Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH sebesar Rp.10.000,- setelah membayar uang kemudian kun tersebut dibukakan Terdakwa I. ABDUL TARLAN. karena jika saksi tidak memberikan uang tersebut, kun yang menghalangi jalan tersebut tidak dibuka dan saksi korban juga merasa takut karena jumlah Terdakwa lebih dari satu orang.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari korban yang ingin melintasi jalan menggunakan mobil di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bahwa ada beberapa orang yang menghalangi jalan menggunakan traffic kon dengan maksud untuk meminta uang bagi yang hendak melintas di jalan tersebut. Mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama dengan team melakukan Observasi wilayah di sekitar Pademangan dan ketika melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara) melihat 3 (tiga) orang laki laki (para Terdakwa) yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang meminta uang kepada pengguna jalan yang hendak melintas dan menutup jalan menggunakan kun. Kemudian saksi bersama dengan team menghampiri pengguna jalan tersebut yang melintas di TKP dan kemudian saksi bersama team mengamankan Terdakwa I. ABDUL TARLAN, Terdakwa II. ARI LIANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH. Setelah mendapatkan keterangan dari sopir maka saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa korban merasa risih dan takut apabila melintas jalan tersebut dimintai uang dikarenakan ketika melintas jalan tersebut korban dimintai uang supaya para Terdakwa membuka kun yang sengaja ditaruh untuk menutup jalan tersebut.
- Bahwa untuk 2 (dua) buah traffic kon dan uang tunai sebesar Rp. 163.700 (seratus enam puluh tiga ribu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. **TONI KUSBIANTORO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri ;
- Bahwa Saksi NURMAN LAKSONO, Saksi TONI KUSBIANTORO, Saksi JAINAL, Saksi EKO PRASETYO adalah petugas dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi NURMAN LAKSONO, Saksi TONI KUSBIANTORO, Saksi JAINAL, Saksi EKO PRASETYO pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Jl.Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara), telah mengamankan Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO, Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) buah traffic kon dan uang tunai sebesar Rp. 163.700 (seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang dilakukan para Terdakwa diantaranya Terdakwa II. ARI LIANTO sedang mengatur arus mobil di Jl.Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara). Kemudian korban melihat saat itu Terdakwa I. ABDUL TARLAN sedang membuka tutup jalan dengan kon lalu



lintas berwarna orange dan bila nantinya ada yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH yang meminta uang. Kemudian jika tidak mobil yang korban kendalikan tidak bisa melintas karena ditutup dengan kun lalu lintas berwarna orange karena ancaman tersebut korban merasa takut sehingga membayar uang kepada Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH sebesar Rp.10.000,- setelah membayar uang kemudian kun tersebut dibukakan Terdakwa I. ABDUL TARLAN. karena jika saksi tidak memberikan uang tersebut, kun yang menghalangi jalan tersebut tidak dibuka dan saksi korban juga merasa takut karena jumlah Terdakwa lebih dari satu orang.

- Bahwa Penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari korban yang ingin melintasi jalan menggunakan mobil di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bahwa ada beberapa orang yang menghalangi jalan menggunakan traffic kon dengan maksud untuk meminta uang bagi yang hendak melintas di jalan tersebut. Mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama dengan team melakukan Observasi wilayah di sekitar Pademangan dan ketika melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Aston Marina Ancol Jakarta Utara) melihat 3 (tiga) orang laki laki (para Terdakwa) yang sedang meminta uang kepada pengguna jalan yang hendak melintas dan menutup jalan menggunakan kun. Kemudian saksi bersama dengan team menghampiri pengguna jalan tersebut yang melintas di TKP dan kemudian saksi bersama team mengamankan Terdakwa I. ABDUL TARLAN, Terdakwa II. ARI LIANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH. Setelah mendapatkan keterangan dari sopir maka saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa korban merasa risih dan takut apabila melintas jalan tersebut dimintai uang dikarenakan ketika melintas jalan tersebut korban dimintai uang supaya para Terdakwa membuka kun yang sengaja ditaruh untuk menutup jalan tersebut;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah traffic kon dan uang tunai sebesar Rp. 163.700 (seratus enam puluh tiga ribu);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **ABDUL TARLAN Bin OYO** ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan serta keterangan para saksi ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17:00 Wib di 31. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bersama dengan Terdakwa II. ARI LIANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH, sedangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan pungutan liar / parkir liar, dan yang telah yang menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut berdiri di tengah jalan depan Apartemen Aston Marina Ancol Pademangan Jakarta Utara mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan bahwa yang kearah Tanjung Priok melalui Jalan Marina Ancol di tutup karena sedang ada pengerjaan jalan namun untuk masuk ke pintu gerbang Barat Ancol boleh dilalui, dan terkadang sopir yang menanyakan kepada Terdakwa tersebut memberikan Terdakwa uang antara Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dalam hal tersebut Terdakwa tidak memaksa sopir untuk memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah mengarahkan mobil untuk tidak lewat Jl. Marina Ancol apabila akan mengarah ke Kemayoran atau Tanjung Priok sedangkan untuk masuk ke dalam ancoi Terdakwa perbolehkan masuk sama dengan teman-teman Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau perintah dari dinas terkait, Terdakwa melakukannya atas kemauan sendiri dan uang hasilnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Traffic Cone tersebut adalah yang dipakai untuk menutup jalan sedangkan yang memasang ditempat tersebut adalah orang proyek, sedangkan alat tersebut Terdakwa penggunaan untuk membuka dan memberikan jalan khusus yang masuk kedalam ancoi.
- Bahwa benar barang bukti uang tersebut adalah hasil Terdakwa melakukan pungutan atau parkir liar di TKP.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. ABDUL TARLAN, Terdakwa II. ARI LIANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatan tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa II **ARI LIANTO bin ARIYANTO**;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan serta keterangan para saksi ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17:00 Wib di 31. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bersama dengan Terdakwa I. ABDUL TARLAN dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH, sedangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan pungutan liar / parkir liar, dan yang telah yang menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut berdiri di tengah jalan depan Apartemen Aston Marina Ancol Pademangan Jakarta Utara mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan bahwa yang kearah Tanjung Priok melalui Jalan Marina Ancol di tutup karena sedang ada pengerjaan jalan namun untuk masuk ke pintu gerbang Barat Ancol boleh dilalui, dan terkadang sopir yang menanyakan kepada Terdakwa tersebut memberikan Terdakwa uang antara Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dalam hal tersebut Terdakwa tidak memaksa sopir untuk memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah mengarahkan mobil untuk tidak lewat Jl. Marina Ancol apabila akan mengarah ke Kemayoran atau Tanjung Priok sedangkan untuk masuk ke dalam ancoi Terdakwa perbolehkan masuk sama dengan teman-teman Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau perintah dari dinas terkait, Terdakwa melakukannya atas kemauan sendiri dan uang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Traffic Cone tersebut adalah yang dipakai untuk menutup jalan sedangkan yang memasang ditempat tersebut adalah orang proyek, sedangkan alat tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuka dan memberikan jalan khusus yang masuk kedalam ancoi.
- Bahwa benar barang bukti uang tersebut adalah hasil Terdakwa melakukan pungutan atau parkir liar di TKP.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. ABDUL TARLAN, Terdakwa II. ARI LIANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatan tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa III **IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN** ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan serta keterangan para saksi ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17:00 Wib di 31. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depas Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bersama dengan Terdakwa I. ABDUL TARLAN dan Terdakwa II. ARI LIANTO, sedangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan pungutan liar / parkir liar, dan yang telah yang menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut berdiri di tengah jalan depan Apartemen Aston Marina Ancol Pademangan Jakarta Utara mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan bahwa yang kearah Tanjung Priok melalui Jalan Marina Ancol di tutup karena sedang ada pengerjaan jalan namun untuk masuk ke pintu gerbang Barat Ancol boleh dilalui, dan terkadang sopir yang menanyakan kepada Terdakwa tersebut memberikan Terdakwa uang antara Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dalam hal tersebut Terdakwa tidak memaksa sopir untuk memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah mengarahkan mobil untuk tidak lewat Jl. Marina Ancol apabila akan mengarah ke Kemayoran atau Tanjung Priok sedangkan untuk masuk ke dalam ancoi Terdakwa perbolehkan masuk sama dengan teman-teman Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau perintah dari dinas terkait, Terdakwa melakukannya atas kemauan sendiri dan uang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Traffic Cone tersebut adalah yang dipakai untuk menutup jalan sedangkan yang memasang ditempat tersebut adalah orang proyek, sedangkan alat tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuka dan memberikan jalan khusus yang masuk kedalam ancoi.
- Bahwa benar barang bukti uang tersebut adalah hasil Terdakwa melakukan pungutan atau parkir liar di TKP.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. ABDUL TARLAN, Terdakwa II. ARI LIANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatan tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp.46.700,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah),
- 2 buah kon lalu lintas,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannyanya Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO bersama dengan Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Lodan Raya Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal Para Terdakwa mengetahui adanya proyek perbaikan jalan pinggir kali Ancol akses menuju Kemayoran Jakarta Utara dan jalan dari Lodan Raya tepatnya depan Hotel Aston Ancol yang mengarah ke Ancol dibatasi, hanya saja pembatasan jalan tersebut menggunakan Cone atau Kerucut lalu lintas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(traffic cone) yaitu perangkat pengaturan [lalu lintas](#) yang bersifat sementara berupa [kerucut](#) yang terbuat dari [plastik](#) atau [karet](#) berwarna oranye;

- Bahwa mengetahui hal tersebut maka Para Terdakwa merencanakan aksinya yaitu memanfaatkan penutupan jalan tersebut karena jika Cone itu dibuka maka mobil bisa melintas dan dapat menuju area Ancol lebih cepat dari Jalan Lodan Raya, kemudian dari buka dan tutup Cone tersebut Para Terdakwa memanfaatkannya dengan cara jika mobil yang hendak melintas maka Para Terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil lalu Cone dibuka, begitupun sebaliknya apabila pengendara mobil yang hendak melintas tidak memberi uang kepada Para Terdakwa maka alat Cone tersebut digunakan untuk menutup jalan sehingga pengendara mobil tidak bisa melintas dan harus berjalan memutar;
- Bahwa karena penutupan jalan tersebut maka arus lalu lintas menjadi macet atau tersendat, sehingga pengguna jalan / pengendara mobil yang ingin menghindari kemacetan tersebut terpaksa memberi uang kepada Para Terdakwa lalu alat Cone tersebut dibuka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, Saksi korban MUGI SANTOSA yang saat itu menggunakan kendaraan / mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu sedang melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara atau Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, kemudian saksi korban melihat 3 orang laki-laki sedang mengatur arus lalu lintas, dimana Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO yang mengatur arus mobil, Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO membuka tutup jalan alat kon lalu lintas warna oranye dan bila nantinya ada yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN akan meminta uang;
- Bahwa karena mobil yang saksi korban kendarai diarahkan melintas ke jalan yang ditutup tersebut dan karena merasa takut sehingga saksi korban terpaksa memberi uang sebesar Rp.10.000,- , setelah membayar maka alat kon lalu lintas warna oranye dibukakan oleh Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO dan saksi korban pun dapat melintas.
- Bahwa pada hari dan tempat yang sama, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat / diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang mendapatkan informasi dari korban yang ingin melintasi jalan menggunakan mobil di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bahwa ada beberapa orang yang menghalangi jalan menggunakan traffic kon dengan maksud untuk meminta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang bagi yang hendak melintas di jalan tersebut. Kemudian saksi NURMAN LAKSONO bersama dengan saksi TONI KUSBIANTORO, saksi JAINAL dan saksi EKO PRASETYO saat melakukan Observasi melihat Para Terdakwa sedang meminta uang kepada pengguna jalan (Saksi korban MUGI SANTOSA) yang hendak melintas dan menutup jalan menggunakan Cone.

- Bahwa petugas kepolisian tersebut mengamankan Para Terdakwa dan Saksi korban MUGI SANTOSA yang telah dimintai uang, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hak karena memaksa pengguna jalan / pengendara mobil untuk memberi uang kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



(*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitssluitingsgronden*) dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur barang siapa yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan -alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa I. **ABDUL TARLAN bin OYO**, Terdakwa II. **ARI LIANTO bin ARIYANTO** dan Terdakwa III. **IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN**, dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berawal Para Terdakwa mengetahui adanya proyek perbaikan Jalan pinggir kali Ancol akses menuju Kemayoran Jakarta Utara dan jalan dari Lodan Raya tepatnya depan Hotel Aston Ancol yang mengarah ke Ancol dibatasi, hanya saja pembatasan jalan tersebut menggunakan Cone atau Kerucut lalu lintas (traffic cone) yaitu perangkat pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara berupa kerucut yang terbuat dari plastik atau karet berwarna oranye.

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut maka Para Terdakwa merencanakan aksinya yaitu memanfaatkan penutupan jalan tersebut karena jika Cone itu dibuka maka mobil bisa melintas dan dapat menuju area Ancol lebih cepat dari Jalan Lodan Raya, kemudian dari buka dan tutup Cone tersebut Para Terdakwa memanfaatkannya dengan cara jika mobil yang hendak melintas maka Para Terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil lalu Cone dibuka, begitupun sebaliknya apabila pengendara mobil yang hendak melintas tidak memberi uang kepada Para Terdakwa maka alat Cone tersebut digunakan untuk menutup jalan sehingga pengendara mobil tidak bisa melintas dan harus berjalan memutar, karena penutupan jalan tersebut maka arus lalu lintas menjadi macet atau tersendat, sehingga pengguna jalan / pengendara mobil yang ingin menghindari kemacetan tersebut terpaksa memberi uang kepada Para Terdakwa lalu alat Cone tersebut dibuka.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, Saksi korban MUGI SANTOSA yang saat itu menggunakan kendaraan / mobil merk Toyota Avanza warna abu- abu sedang melintas di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara atau Depan Hotel Aston Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, kemudian saksi korban melihat 3 orang laki-laki sedang mengatur arus lalu lintas, dimana Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO yang mengatur arus mobil, Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO membuka tutup jalan alat kon lalu lintas warna oranye dan bila nantinya ada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melintas maka Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH Bin EDIE JOHAN akan meminta uang, kemudian karena mobil yang saksi korban kendaraai diarahkan melintas ke jalan yang ditutup tersebut dan karena merasa takut sehingga saksi korban terpaksa memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah membayar maka alat kon lalu lintas warna orange dibukakan oleh Terdakwa I ABDUL TARLAN Bin OYO dan saksi korban pun dapat melintas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tempat yang sama, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat / diketanui oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang mendapatkan informasi dari korban yang ingin melintasi jalan menggunakan mobil di Jl. Lodan Raya Pademangan Jakarta Utara (Depan Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara) bahwa ada beberapa orang yang menghalangi jalan menggunakan traffic kon dengan maksud untuk meminta uang bagi yang hendak melintas di jalan tersebut. Kemudian saksi NURMAN LAKSONO bersama dengan saksi TONI KUSBIANTORO, saksi JAINAL dan saksi EKO PRASETYO saat melakukan Observasi melihat Para Terdakwa sedang meminta uang kepada pengguna jalan (Saksi korban MUGI SANTOSA) yang hendak melintas dan menutup jalan menggunakan Cone. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengamankan Para Terdakwa dan Saksi korban MUGI SANTOSA yang telah dimintai uang, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hak karena memaksa pengguna jalan / pengendara mobil untuk memberi uang kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah), Uang Tunai Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu Rupiah) dan Uang Tunai Rp.46.700,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kon lalu lintas yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban MUGI SANTOSA dan korban lainnya yaitu pengguna jalan yang menggunakan mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL TARLAN bin OYO, Terdakwa II. ARI LIANTO bin ARIYANTO dan Terdakwa III. IRWAN MARFIANSYAH bin EDIE JOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah),
 - Uang Tunai Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu Rupiah),
 - Uang Tunai Rp.46.700,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah),**Dirampas untuk Negara;**
 - 2 (dua) buah kon lalu lintas,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu**, tanggal 1 April 2020, oleh **Sarwono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Budiarto, S.H** dan **Tumpanuli Marbun, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Parmin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
serta dihadiri oleh **Mirna Eka Mariska, S.H**, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)